AKUA: Jurnal Akuntasi dan Keuangan
https://journal.yp3a.org/index.php/AKUA
e-ISSN 2809-851X | p-ISSN 2810-0735
Vol. 1 No. 4 (Oktober 2022) 443-449
DOI: 10.54259/akua.v1i4.1196

Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol

Lili Affrida[1], Linda Rahmazaniati[2]
[1,2]Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Meulaboh, Indonesia
Email: [1]liliaffrida72@gmail.com, [2]lindarahmazaniati@utu.ac.id

Abstract

This study aims to find out that BSI KC Meulaboh Imam Bonjol has implemented the rules according to the Fatwa of the Sharia Council to convince the surrounding community that Bank Syariah Indonesia has implemented according to sharia. The distribution of Mudharabah financing provides services to those in need to help improve the economic situation of the community. Mudharabah financing provided by BSI KC. Meulaboh is very much needed by the community for working capital for trading businesses and plantations. The method used in the researcher is a descriptive method with a qualitative approach. The population in this test is part of the customers who take financing at BSI KC Meulaboh Imam Bonjol with a sample of customers who take financing with mudharabah contracts. The data analysis used was observation and interviews with Mr. Hidayat as BOSM and employees of BSI KC Meulaboh Imam Bonjol. The result of this research is that the implementation of working capital financing with Mudharabah contract has implemented the rules well compared to the creed of the National Sharia Council Fatwa number: 07/DSN-MUI/IV/2000.Keywords: Mudharabah, Working capital, Financing

Keyword : *Mudharabah, Working Capital, Financing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa BSI KC Meulaboh Imam Bonjol telah menerapkan aturan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah untuk meyakin kan masyarakat sekitar bahwa Bank Syariah Indonesia telah melaksanakan sesuai syariah. Penyaluran pembiayaan *Mudharabah* memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan untuk membantu memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BSI KC.Meulaboh sangat diperlukan oleh masyarakat guna untuk modal kerja bagi usaha dagang maupun diperkebunan. Metode yang dipakai pada peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi pada pengujian ini adalah sebagian dari nasabah yang mengambil pembiayaan pada BSI KC Meulaboh Imam Bonjol dengan sampel nasabah yang mengambil pembiayaan dengan akad mudharabah. Analsisis data yang digunakan ialah observasi dan wawancara terhadap Bapak Hidayat sebagai BOSM dan karyawan BSI KC Meulaboh Imam Bonjol . Hasil penelitian ini implementasi pembiayaan modal kerja dengan akad Mudharabah telah menerapkan aturan dengan baik berbanding dengan akidah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

Kata Kunci: Mudharabah, Modal Kerja, Pembiayaan

1. PENDAHULUAN

Kata Mudharabah berawal dari bahasa arab “dharb” yang artinya memukul atau berjalan, sedangkan artian dari memukul dan berjalan ialah proses seseorang yang menggerakkan anggota badan saat mengelola bisnis mereka. Kemudian kata “mudharabah”,

Submitted: 10-10-2022 | Accepted: 24-10-2022 | Published: 31-10-2022

“muqaradhah”,”qiradh” mempunyai makna yaitu memberikan modal atau ekuitas benda yang dapat ditukarkan bersama seseorang yang dipercayainya. Pandangan dari sebagian besar menurut fuqaha tentang istilah mudharabah dan qiradh adalah akad yang dibuat oleh anggota yang melakukan perjanjian, Nasabah yang ingin menyerahkan modal atau hartanya untuk ditukar atau diolah, kemudian hasilnya akan diberikan kepada kedua pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Akad mudharabah sudah dikenal dan dilakukan pada zaman rasul, dan Rasulullah telah menerapkan perjanjian mudharabah ketika khadijah mempercayakan Nabi Muhammad SAW untuk menjual barang-barangnya ke luar negeri, Khadijah as (sahibul maal) dan Nabi Muhammad SAW sebagai mudharib atau berbisnis (Mohammad Hirwan Bin Rusman, 2019). kemudian akad mudharabah sendiri merupakan kontrak pembiayaan yang digunakan oleh orang-orang Arab sebelumnya untuk melakukan penjualan, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadits Ibnu Majah “Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada suhayba ra,” ada tiga hal yang mendapatkan keberkahan dari (Allah SWT) yaitu penjualan yang ditangguhkan, Mudharabah (bagi hasil) dan menambah gabah dengan gabah lain untuk kebutuhan rumah tangga (bukan untuk diperdagangkan).

Pembiayaan Akad mudharabah dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 mengenai Bank Syariah ialah akad niaga diantara sahibul maal dan mudharib, dengan bagi hasil yang telah di disepakati didalam kontrak, Namun kerugian niaga menjadi tanggungan bank syariah jika pemilik modal dan pengelola modal terlibat, dan melanggar ketentuan kontrak yang telah disepakati .

Sedangkan pengertian mudharabah menurut fatwa DSN-MUI adalah “kesepakatan kerja sama komersial antara kedua belah pihak dimana bagian pertama (malik, shahib al-mal,LKS) mempersiapkan seluruh modal, Lalu bagian kedua (‘amil, mudharib, klien) berperan sebagai pengelola dan laba perusahaan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian “ (DSN-MUI, 2000).

Perjanjian pinjaman menggunakan akad Mudharabah diatur kedalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 pasal 19 no.1 huruf b,c,i mengenai ketetapan bank umum dalam hukum islami yang berbunyi : “ Penghimpunan dana di bank syariah yaitu berbentuk deposito, tabungan atau bentuk lain dengan prinsip mudharabah atau akad lain yang bersifat tidak melanggar prinsip syariah”.

“Pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah,musyarakah atau akad lain yang telah menerapkan prinsip islami “

“Membeli, Menjual, dan Menjamin atas kesalahan sendiri akan dikeluarkan surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan berdasarkan transaksi nyata dengan prinsip syariah, Dengan kontrak ijarah,musyarakah,mudharabah,murabahah, kafalah, atau hawalah” (UU RI Edisi 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, 2008).

Dapat diketahui tinjauan dari pengertian mudharabah yaitu perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dana yang mengelola suatu usaha yang produktif dan legal, sehingga laba perusahaan dibagi menurut nisbahnya. Dinyatakan didalam kontrak , kerugian akan ditanggung pemilik modal terkecuali adanya kesalahan maupun kelalaian di antara keduanya.

Secara umum, Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah ialah pembiayaan jangka panjang yang disediakan untuk perusahaan dengan menyediakan dana untuk pekerjaan bisnisnya dengan prinsip islami. Jangka waktu yang diberikan dalam pembiayaan modal kerja adalah satu tahun yang bisa diperpanjang berdasarkan keinginan. Pengembangan sarana PMK didasarkan pada analisis debitur dan lainnya. Sarana pada Pembiayaan Modal Kerja bisa diberikan ke seluruh sektor ekonomi yang memiliki nilai potensial, yang tidak melanggar aturan islam dan tidak dilarang oleh ketetapan hukum yang berlaku, dan dapat dinyatakan oleh Bank Indonesia/ sub-departemen.

Sistem bagi hasil dalam akad mudharabah adalah kerjasama dan persatuan antara investor dan pengelola ekonomi, dimana mengandung unsur kepercayaan (*trust*), kejujuran dan kesepakatan (Sa’diyah, 2013 :304). Namun, dalam menerapkan sistem bagi hasil memang tidak mudah, karena akad *mudharabah* jenis ini memiliki banyak resiko dan resiko memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi.

Bank syariah dengan menggunakan pembiayaan mudharabah bisa dijadikan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sarana peredaran dana pasar uang antara kelebihan modal dan kekurangan modal tetapi memiliki keterampilan atau keahlian, karena pembiayaan mudharabah memiliki keterampilan atau keahlian, karena pembiayaan mudharabah memiliki struktur berupa penyertaan pada keuntungan dan kemitraan dengan akad lain. Peran yang dapat memandu

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dinamika ekonomi mikro di masyarakat dan mempercepat perekonomian dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain mengurangi pengangguran, penyerapan tenaga kerja, peningkatan modal bagi pelaku ekonomi dan disinilah fungsi akad pada bank syariah dengan prinsip syariah saat berkontribusi untuk percepatan perekonomian nasional, sebagaimana tertuang dalam visi pendirian bank syariah, atau " Membangun bentuk perbankan syariah yang efisien dengan prinsip kehati-hatian dan mampu mendukung investor riil melalui pembiayaan berbasis aset. Transaksi dalam rangka keadilan, saling membantu dan mendatangkan kebaikan dan memperoleh kemaslahatan bagi masyarakat.

Ketetapan pada sistem pembagian hasil dengan akad mudharabah yang diterapkan bank syariah memakai dua pendekatan, yaitu: a). Keuntungan yang didapat perusahaan dibagi antara kedua belah pihak dalam suatu hubungan yang telah disetujui oleh keduanya, sesuai dengan bagiannya. b). Hasil investasi dibagi antara pihak pertama sesuai dengan saham ekuitas masing-masing bagian hasil investasi setelah dipotong untuk mengelola dana sesuai dengan rasio yang sudah ditentukan.

Pada penelitian Nuhman Sarip, A'ad Umar dan Tri sudarwanto, (2021) menyatakan bahwa penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri tebuireng lebih mengarahkan kepada kebutuhan perlengkapan barang modal usaha daripada untuk penggunaan barang investasi. Beda halnya dengan penelitian Aziza Nur Sutana Tarigan dan Sriwardany (2021) memiliki keterbatasan yakni hanya dilakukan pada lembaga koperasai syariah saja.

Pembiayaan *Mudharabah* yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia Tbk. KC. Meulaboh Imam Bonjol adalah pinjaman *Mudharabah* untuk modal kerja, pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* ini menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan agar dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. BSI merupakan lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat yang telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* sehingga dapat dijadikan sebagai lembaga pembiayaan yang terpercaya dan aman bagi masyarakat dan kesehatan bank. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melihat apakah Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Meulaboh Imam Bonjol sudah menerapkan aturan sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07 / DSN-MUI / IV/ 2000 tentang penerapan *Mudharabah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Idonesia Tbk. BSI KC Imam Bonjol Meulaboh. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang berdasarkan pada filsafat yang biasa digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah, teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Penelitian ini menggunakan metode kuliatatif karena peneliti ingin melihat bagaimana modal kerja pada pembiayaan dengan akad mudharabah pada BSI KC Imam Bonjol Meulaboh.

Populasi yaitu sekelompok atau objek dari penelitian yang ingin diteliti Populasi pada penelitian ini ialah seluruh nasabah yang menggunakan pembiayaan pada BSI KC Imam Bonjol Meulaboh. Adapun sampel atau sampling ialah proses penyeleksian dari jumlah populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel nasabah yang mengambil pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer ,dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara maupun observasi kepada Bapak Hidayat sebagai BOSM dan salah satu karyawan marketing pada BSI KC Imam Bonjol Meulaboh. Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumbernya.

Analisis data dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi pada karyawan setempat, kemudian melakukan pengolahan data menjadi informasi yang mudah dipahami menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dihasilkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum perbankan No.10 Tahun 1998, Adapun badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya agar dapat meningkatkan perekonomian hidup masyarakat.

Pasal 1 ayat 7 undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah " Bank Syariah

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

adalah bank yang menjalankan kegiatan komersialnya berdasarkan prinsip syariah menurut tipologinya yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiyaan Rakyat Syariah"

Akad Mudharabah adalah akad antara kedua pihak, pihak pertama adalah nasabah yang bersangkutan dengan pihak perbankan dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak bahwa sistem bagi hasil diterapkan dalam menjalankan kegiatan usaha ini.

Prosedur Pembiayaan Mudharabah

1. Pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah
2. Syarat-syarat pembiayaan mudharabah
3. Analisis dan Evaluasi Pembiayaan Mudahrabah
4. Ketentuan pada pembiayaan mudharabah dapat menerima (surat pemberitahuan persetujuan pembiyaan; Akad Mudharabah ; Realisasi Pembiayaan Mudharabah)
5. Pemberitahuan penolakan pembiayaan mudharabah

Syarat-syarat yang diperlukan pada pembiayaan *Mudharabah* di BSI KC Meulaboh Imam Bonjol adalah sebagai berikut :

1. Usaha telah berjalan min dua tahun, Jenis usaha berupa Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM).
2. Memiliki surat izin usaha perdagangan yang masih berlaku dan memiliki legalitas
3. Memiliki rekening BSI atau Bank Syariah (BRIS, BNIS, dan BSM).
4. Melampirkan laporan keuangan dua tahun terakhir kepada pihak BSI .
5. Tidak tercatat sebagai nasabah yang bermasalah dalam daftar blacklist di Bank Indonesia.
6. Melampirkan dokumen yang diperlukan oleh pihak BSI seperti fotocopy NPWP nasabah, fotocopy KTP nasabah, serta surat keteragan usaha dari pihak setempat.

PEMBIAYAAN

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebut sebagai badan ekonomi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembiayaan *Mudharabah* di sector perbankan syariah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nomor Nasional 07/DSN-MUI/IV/2000 terkait pembiayaan *Mudharabah* (qiradh). Pendanaan mudharabah sering disebut dengan *trust funding* atau investasi amanah. Di modal investasi untuk pembiayaan mudharabah ini disediakan oleh bank sebagai shahibul maal 100%. Peran klien adalan Mudharib (yang mengelola bisnis). Laporan keuntungan dibagi menurut kesepakatan pada akad. Pendanaan Mudharabah dapat diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja komersial dan jasa untuk investasi khusus, Bank dapat menyediakan persyaratan khusus yang akan diproyeksikan dari Mudharib.

Persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* diantaranya sebagai berikut.

1. Jumlah modal harus jelas
2. Jika modalnya berupa barang dagangan,harus ditaksir dalam rupiah
3. Modal yang disediakan oleh bank harus dlam bentuk tunai dan disetorkan ke bank pelanggan
4. Keuntungan dibagi setelah pelunasan total atau sebagian modal

RUKUN MUDHARABAH

a. Pengelola dari kesua belah pihak (Shohibul Maal dan Mudharib)
b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)
c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (ijab-qabul)
d. Nisbah keuntungan (Karim, 2014)

Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah

Setelah calon nasabah mendatangi kantor BSI untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, Lalu kemudian pihak BSI dapat menjelaskan persyaratan yang dibutuhkan dan menyerahkan berkas formulir untuk diisi sesuai data calon nasabah, jika calon nasabah telah memenuhi persyaratan yang ada, Maka pihak perbankan dapat melanjutkan tahap berikutnya yaitu, tahap verifikasi data,

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kemudian pihak perbankan juga harus melakukan survei secara langsung ke tempat usaha nasabah yang akan dijadikan sebagai jaminan.

Pelaksanaan akad *Mudharabah* atas pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. KC Meulaboh Imam Bonjol untuk memenuhi barang modal usaha nasabah. Hal ini terkait dengan pernyataan "membeli barang" kegiatan produksi seperti membeli perlengkapan toko (*buy shop supplies*) atau lebih banyak yang baru memulai usaha, dan ada juga yang menggunakan untuk membeli peralatan produksi atau untuk kontruksi dan menambah bangunan toko.

Calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan terlebih dahulu untuk datang ke kantor BSI untuk meminta formulir dan meminta persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian setelah calon nasabah sudah mendapatkan formulir dan persyaratan berkas, maka calon nasabah wajib mengisi formulir dan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak bank. Setelah itu semua persyaratan yang diberikan sudah terpenuhi berkas tersebut diberikan kembali oleh karyawan bagian marketing. Setelah tahap pertama sudah dinyatakan lengkap maka, pihak bank dapat melanjutkan tahap selanjutnya. Jika peminjaman dibawah Rp. 10.000.000 maka pihak teller dapat langsung mencairkan dana pinjaman. Namun apabila dana pinjaman diatas Rp.10.000.00 maka pihak teller harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pimpinan.

Setelah berkas sudah diterima oleh pihak Bank BSI maka tahap selanjutnya yaitu fase verifikasi data yang akan dibuat oleh manajer pemasaran. Dalam hal ini karyawan bagian marketing akan memeriksa calon nasabah yang mengajukan permohonan pendanaan (pinjaman) dengan mencocokkan semua file nasabah, terutama nasabah yang asalnya di luar unit meulaboh atas dasar kondisi nyata yang ada pada pihak yang melakukan permohonan pendanaan.

Setelah pihak Bank syariah Indonesia melakukan pengecekan berkas nasabah atau calon nasabah dan untuk membuktikan bahwa calon nasabah tidak termasuk Kedalam Daftar Hitam Nasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), maka kemudian pihak marketing memintan bantuan kepada BOSM (*Branch Office Service Manajer*) yaitu ketua ataupun yang bertugas menyusun kerangka dan anggaran perusahaan agar dapat membantu melakukan pengecekan BI *Cheking* atas nama calon nasabah tersebut.

Dan tahap terakhir yaitu penyampaian informasi hasil dari pemberkasan nasabah. Biasanya pihak BSI akan menyampaikan hasilnya 1 sampai 2 hari terhitung dari pengecekan berkas. Menyampaikan diterimanya pengajuan yang akan diberitahukan oleh pihak marketing atau memberitahukan penolakan untuk meminta maaf kepada calon nasabah yang berkasnya tidak dapat di ACC secara langsung melalui telepon berdasarkan hasil resolusi.

Kriteria *mudharib* yang dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Telah memenuhi persyaratan dari data yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan mudharabah.
2. Usaha nasabah sudah terpenuhi sesuai syarat yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Meulaboh Imam Bonjol dan tidak termasuk kedalam daftar hitam.
3. Jika calon nasabah telah menjadi nasabah BSI dan tidak memiliki masalah selama proses berhubungan maka nasabah memiliki hubungan yang baik.
4. Menganalisis rasio keuangan calon nasabah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pihak BSI KC.Meulaboh Imam Bonjol

Perbandingan Akad Mudharabah Menurut Pandangan BSI dan Fatwa MUI

Pada tabel berikut ini menunjukan bahwa pandangan terhadap Akad dari sudut pandang rukun-rukun mudharabah :

Tabel 1. Pandangan Mudharabah

No	PENDAPAT		PANDANGAN		KETERANGAN
	BSI	FATWA	BSI	FATWA	
1	Terdapat Ijab Qobul dalam melakukan transaksi	Pernyataan ijab dan Qobul	✓	✓	Sesuai
2	Pemodal atau pelaku pengusaha	Penyediaan dana	✓	✓	Sesuai
3	Modal	Modal	✓	✓	Sesuai

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4	Keuntungan	Keuntungan mudharabah	✓	✓	Sesuai
5	Usaha	Kegiatan usaha oleh pengelola	✓	✓	sesuai

Pada penjelasan hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol telah menerapkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dapat diketahui pada tahap pembiayaan. Menurut hasil informasi yang didapatkan melalui hasil wawancara pada BOSM (H) yang mengatakan bahwa BSI KC Meulaboh Imam Bonjol telah menerapkan aturan sesuai yang diberikan oleh kantor pusat BSI yaitu di Jakarta yang diawasi Dewan Pengawas Syariah dan peraturan yang diberikan tidak dapat diubah begitu saja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pembiayaan modal kerja dengan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. KC Meulaboh Imam Bonjol telah mengikuti aturan dan syarat yang diberlakukan.

Pembiayaan mudharabah pada BSI KC Meulaboh Imam Bonjol menggunakan prosedur pengeluaran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan oleh bank syariah lainnya. Penerapan akad mudharabah pada BSI KC Meulaboh Imam Bonjol telah mengikuti peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan tentang pendanaan Mudharabah. Dapat diketahui dari hasil wawancara dan penelitian sebelumnya, juga dapat dilihat pada web resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) bahwa Direktur utama Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menandatangani peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional bersama ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih Penulis sampaikan kepada Bank Syariah Indonesia Tbk KC Meulaboh Imam Bonjol yang telah mengijinkan penulis untuk memperoleh informasi serta pengambilan data, dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya dan bantuannya.

REFERENCES

[1] R. Edriyanti, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia),” *Nisbah J. Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 2, p. 63, 2020, doi: 10.30997/jn.v6i2.3561.

[2] K. Zaki, R. Handani, and I. J. Hardianti, “Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Halal National Fund,” *Al-Intaj J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 7, no. 2, p. 161, 2021, doi: 10.29300/aij.v7i2.4846.

[3] A. N. S. Tarigan and Sriwardany, “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Liabilities (Jurnalpendidikan Akuntansi)*, vol. 4, no. 3, pp. 201–213, 2021, doi: 10.30596/liabilities.v4i3.8169.

[4] M. N. Qomar, “Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed,” *MALIA J. Islam. Bank. Financ.*, vol. 2, no. 2, p. 201, 2018, doi: 10.21043/malia.v2i2.4890.

[5] H. Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” *J. Ilm. Ekon. Kita*, vol. 05, no. 02, pp. 80–106, 2016.

[6] N. Sarip, A. Umar, and T. Sudarwanto, “Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng,” *JIES J. Islam. Econ. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 78–91, 2021, doi: 10.33752/jies.v2i2.338.

[7] E. Sugiono, S. Efendi, and J. Al-Afgani, “Pengaruh motivasi kerja, kompetensi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasaan kerja pt. wibee indoedu nusantara (pustaka lebah) i Jakarta,” *J. Ilm. MEA (Manajemen Ekon.*, vol. 5, no. 1, pp.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

718–734, 2019.

[8] P. Pemberian *et al.*, “Jurnal Online Agroekoteknologi,” vol. 9, no. 2337, pp. 11–17, 2021, doi: 10.32734/jaet.

[9] T. Handayani *et al.*, “ABDIPRAJA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDAMPINGAN BELAJAR DI RUMAH BAGI SISWA SEKOLAH DASAR TERDAMPAK COVID-19 Peran Pendampingan Belajar di Rumah bagi Siswa Sekolah Dasar Terdampak Covid-19,” vol. 1, no. 1, pp. 107–115, 2020.

[10] R. S. Vira Mardatillah, “PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK BSI TBK KC PADANG Vira,” *Pap. Knowl. . Towar. a Media Hist. Doc.*, no. 21, 2014.

[11] M. R. Sholihin and A. Mun’im, “Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah,” *J. Ilmu Manaj. Advant.*, vol. 3, no. 1, pp. 48–57, 2019, doi: 10.30741/adv.v3i1.415.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)